ANALISIS PENGAWASAN DINKESTERHADAP PEMBUTAN IZIN P-IRT MENURUT PERPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH
(Studi kasus pada Sentral Kue Tradisional di Lampisang KecamatanPeukan Bada)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

KAUTSAR
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 140102178

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAMBANDA ACEH
2018M/1439H

ANALISIS PENGAWASAN DINKES TERHADAP PEMBUTAN IZIN P-IRT MENURUT PERPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH
(Studi kasus pada Sentral Kue Tradisional di Lampisang Kecamatan Peukan Bada)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Faakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai salah satu beban studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Kautsar
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 140102178

Disetujuiuntuk untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Drs. Burhanuddin Abd Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Pembimbing II,

Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

ANALISIS PENGAWASAN DINKES TERHADAP PEMBUTAN IZIN P-IRT MENURUT PERPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH (Studi Kasus pada Sentral Kue Tradisional di Lampisang Kecamatan Peukan Bada)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 07 Juli 2018 M
04 Dzulkaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Drs. Burhanuddin Abd Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I,

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP: 197703032008011015

Penguji II,

Dr. Irwansyah, MA., MH
NIP: 197611132014111001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah-ini

Nama	: Kautsar
NIM	: 140102178
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2018
Yang Menyatakan

(Kautsar)

ABSTRAK

Nama	: Kautsar
NIM	:140102178
Fakultas/Prodi	:Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: AnalisisPengawasan DINKES terhadap PembuatanIzin P-IRT Menurut Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus pada Sentral Kue Tradisional di Lampisang KecamatanPeukan Bada)
Tanggal Sidang Munaqasyah	: 17 Juli 2018
Tebal Skripsi	: 65
Pembimbing I	: Drs. Burhanuddin Abd Gani, MA
Pembimbing II	: Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci	: *Pengawasan, P-IRT, Manajemen Syariah*

Industri rumah tangga merupakan salah satu potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Aceh Besar dalam pembangunan daerah.Hal ini di dukung dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro.Setiap orang atau Badan usaha yang akan mendirikan industri harus memperoleh izin telebih dahulu dari Bupati/Walikota. Tapi kenyataannya masih terdapat industri rumah tangga yang tetap beroperasi namun belum memiliki izin usaha industri.Sehingga, diperlukan kajian mengenai peran Dinas Kesehatan terhadap pengawasan atas izin industri rumah tangga dan bagaimana tinjauan manajemen syariah terhadap mekanisme pengawasan kualitas produksi oleh Dinas Kesehatan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisi dengan pendekatan kualitatif, yaitu gambaran sistematis terhadap fakta-fakta akurat dan faktual, datanya diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan penelitian penulis, pengawasan terhadap perizinan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum berjalan secara optimal karena wilayah Aceh Besar terlalu luas untuk dijangkau dan keterbatasan jumlah personil serta belum ada sanksi yang tegas terhadap produsen yang melakukan pelanggaran, hal ini memberikan peluang bagi industri rumah tangga untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Aceh Besar terhadap usaha produksi industri rumah tangga belum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor H.K.03.1.23.04.12.2207 Tentang pedoman tata cara penyelenggaraan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. Disarankan kepada Dinas Kesehatan mengawasi setiap industri rumah tangga agar produsen tidak melakukan pelanggaran dalam memproduksi kue tradisional.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis. Shalawat bertangkaikan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, dan yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yaitu dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah atas izin yang maha Kuasa dan atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **"Analisis Pengawasan DINKES terhadap Pembutan Izin P-IRT Menurut Perpektif Manajemen Syariah (Studi kasus pada Sentral Kue Tradisional di Lampisang Kec. Peukan Bada)"**

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini

penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

1. Ucapan terimakasih yang teristimewa penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta H.Muhammad Daud dan Ibunda Hj. Mawarni Mahmud yang telah membesarkan dan memberi bimbingan hidup, kasih sayang, semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Burhanuddin A.Gani, sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, MM sebagai pembimbing II yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan motivasi dan saran yang membangun, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.
3. Bapak Emk Alidar, S.Ag., M.Hum selaku Penasehat Akademik (PA), Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan juga kepada seluruh karyawan/karyawati di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pikiran penulis kedepan.

4. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada teman seperjuangan baik leting 2013 sampai 2014 yang telah membantu, memotivasi dan bersedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki.Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya.Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.*Amin ya Rabb 'alamiin.*

Banda Aceh, 08 Mei 2018

Penulis

Kautsar

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	:	Surat Keterangan Pembimbing Skipsi
LAMPIRAN 2	:	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
LAMPIRAN 3	:	Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Aceh Besar
LAMPIRAN 4	:	Daftar pertanyaan wawancara dengan produsen kue tradisional
LAMPIRAN 5	:	Foto wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan dan produsen kue tradisional
LAMPIRAN 6	:	Daftar riwayat hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	*Fatḥah*	a
ـِ	*Kasrah*	i
ـُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَـي	*Fatḥah*dan ya	ai
ـَـو	*Fatḥah*dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول :*haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda

ـَـ ا/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	*ā*
ـِـ ي	*Kasrah* dan ya	*ī*
ـُـ و	*Dammah* dan wau	*ū*

Contoh:

قال: *qāla* رمى: *ramā*

قيل:*qīla* يقول: *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* **(ة)** hidup

Ta *marbutah* **(ة)** yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* **(ة)** mati

Ta *marbutah* **(ة)** yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* **(ة)** diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* **(ة)** itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB SATU: PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Tinjauan Pustaka 7
1.5 Penjelasan Istilah 9
1.6 Metodologi Penelitian 11
1.7 Sistematika Pembahasan 14

BAB DUA: KONSEP PENGAWASAN TERHADAP PEMBUATAN IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) 16

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pengawasan dalam Pembuatan izin P-IRT 16
2.2 Konsep Pengawasan dalam Manajemen Syari'ah 27
2.3 Fungsidan Asas-Asas Pengawasan Menurut Manajemen Syari'ah 31
2.4 Bentuk dan Teknik Pengawasan Menurut Manajemen Syari'ah 36
2.5 Prosedur Pengawasan terhadap Perizinan P-IRT 40

BAB TIGA: PENGAWASAN DINAS KESEHATAN ACEH BESAR TERHADAP PEMBUATAN IZIN P-IRT MENURUT MANAJEMEN SYARI'AH 48

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 48
3.2 Peran Dinas Kesehatan dalam Pengawasan atas Pemberian Sertifikat Izin P-IRT 50

3.3 Pandangan Manajemen Syari'ah terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan dan Produsen pada Kualitas Kue Tradisional 57

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan 67
4.2 Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN HASIL OBSERVASI
RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan serta kesehatan baik jasmani maupun rohani.[1]

Pengawasan terhadap pangan merupakan proses mengontrol seluruh kegiatan yang terdapat dalam suatu industri. Dalam konsep manajemen syariah, pengawasan memiliki fungsi untuk memastikan bahwa setiap unit yang memiliki tanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat diketahui kesalahan dan penyimpangan.Selanjutnya diberikan tindakan korektif berdasarkan peraturan yang berlaku.[2]

Industri rumah tangga merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan.Hal tersebut dibuktikan dengan tersebar secara luas di berbagai wilayah pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda.Industri rumah tangga dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan konstribusi bagi pengembangan

---

[1]Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 169.

[2]Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2008), hlm.179.

ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Dalam mengembangkan industri rumah tangga maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pengawasan dan pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan yang aman bagi masyarakat.

Industri pengolahan pangan di Kabupaten Aceh Besar sebagian besar termasuk industri pangan berskala kecil meskipun ada sebagian yang berskala besar. Pada umumnya industri pangan tersebut masih menggunakan teknologi tradisional, baik dari segi pengolahan hingga pada proses pemasaran sehingga kualitas produknya masih beragam dan belum sepenuhnya mengikuti standar kualitas yang telah ditetapkan. Setiap industri pengolahan pangan wajib memiliki izin usaha demi terjamin mutu produk pangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memberikan kemudahan bagi pelakuusaha untuk dapat bersaing di pasaran.

Pengawasan terhadap izin yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar atas barang yang beredar di pasar dengan cara diteliti, diuji dan disurvei. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan meliputi pembuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan lebel, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan praktek dalam dunia usaha.[3]Tujuan dilakukan pengawasan ialah untuk menciptakan

[3]Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.184.

berbagai manfaat bagi konsumen, baik dari segi kesehatan jiwa hingga pada tingkat kehalalan suatu produk.

Dalam kegiatan ini Islam tidak mengenal secara langsung tentang pengawasan perizinan, namun Islam menganjurkan barang yang diproduksi harus memenuhi syarat kesehatan demi menjamin kemaslahatan umat.Jika suatu produk mendatangkan mudharat bagi masyarakat, maka Islam melarangnya dengan alasan dapat merusak dari salah satu bagian *Maqasid as-syari'ah,* yaitu merusak akal dan jiwa manusia.[4]Maksud dari menjaga jiwa *(hifzul nafs)* adalah perlindungan terhadap kehidupan dan fisik manusia beserta keselamatannya.Oleh karena itu, semua hal yang sekiranya membahayakan dan menyulitkan fisik manusia diharamkan, karena tanggung jawab untuk menjaga jiwa dibebankan pada setiap pribadi manusia.[5]

Hingga kini masih banyak ditemukan pangan yang beredar di masyarakat mengabaikan ketentuan tentang pencantuman masa kedaluwarsa, nomor pangan industri rumah tangga (P-IRT), atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.Berdasarkan hasil survei di sentral kue tradisional Lampisang masih ditemukannya produk pangan industri rumah tangga yang belum memiliki sertifikasi pangan industri rumah tangga sebagai jaminan keamanan pangan.

Sejauh ini pendaftaran makanan dan minuman untuk seluruh wilayah Indonesia ditanggani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Ijin

---

[4]Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 108.
[5]A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 125.

usaha mikro kecil diberilkan bagi industri yang berskala rumahan.Sertifikat pangan industri rumah tangga (P-IRT) bertujuan menjamin keamanan masyarakat dari produk pangan olahan yang dapat membayakan kesehatan konsumen, maka dibutuhkan izin atau sertifikat atas produk makanan yang dihasilkan oleh produsen makanan.Kelayakan produk tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki suatu barang dan atau jasa tertentu sebelum barang dan atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut undang-undang mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar atau persyaratan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuatan izin terhadap pangan industri rumah tangga seperti kue tradisional dilakukan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada camat dan wilayah kabupaten Aceh Besar. Selama ini peran Dinas Kesehatan dalam proses

pembuatan surat izin usaha mikro kecil hanya sebatas melakukan penyuluhan keamanan pangan (PKP) bagi yang ingin membuat sertifikat P-IRT. Setelah dilakasanakan penyuluhan, pelaku usaha harus mengajukan berkas kepada Dinas Kesehatan untuk dapat disurvei dan dinilai usaha yang dijalankannya demi mendapatkan sertifikat nomor pangan industri rumah tangga (P-IRT). Dalam hal ini, peran puskesmas seharusnya sangatlah penting, guna mendaping pelaku usaha pada saat proses pembuatan surat izin, dan mendata berapa banyak industri rumah tangga yang beroperasiyang kemudian memberikan bimbingan dan arahan tentang bagaimana prosedur yang harus ditempuh untuk mendapakat sertifikat P-IRT sehingga bisa dilakukan proses pengambilan sampel oleh Dinas Kesehatan

Namun dari hasil penelitianmasih banyak pengusaha yang kesulitan untuk mendapatkan surat izin yang disebabkan beberapa faktor yaitu seperti keterbatasan pendidikan sehingga membuat pengusaha kesulitan dalam hal pengurusan sertifikat P-IRT, faktor yang lain yang membuat pengusaha kesulitan mendapatkan izin adalah dikarenakan kurangnya respon dari pihak puskesmas ketika ada pengusaha kue tradisioan *bhoi* (bolu) ingin mengurus ataupun ingin membuat sertifikat.[6]

Pada kasus Eti Andriani, seorang pengusaha kue tradisional Aceh di Lampisang Kecamatan Peukan Bada, yang memproduksi *dodoi, meusekat* dan *wajeb,* Pada tahun 2015 ayahnya telah mengurus sertifikat P-IRT, namun hingga hari ini sertifikat tersebut belum bisa dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan, Seharusnya

[6]Hasil wawancara dengan Ibu Jamilah,pengusaha BHOI, 15Agustus2017 wawancara di Lamlhom, Kec. Lhoknga

setiap pihak Puskesmas harus bertanggung jawab dengan sepenuhnya terhadap pembuatan izin produksi karena, Dinas Kesehatan Aceh Besar telah melimpahkan kewajibannya kepada Puskesmas yang wilayah Industri Rumah Tangga setempat.[7]

Berdasakan permasalahan ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut Faktor apa saja yang menjadi penyebab terhambatnya pembuatan izin stadar produksi yang dilaksanakan oleh Dinas kesehatan Aceh Besar. Oleh sebab itu, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul **"**Analisis Pengawasan DINKES Terhadap Pembuatan Izin P-IRT Menurut Perpektif Manajemen Syariah (Studi kasus pada Sentral Kue Tradisional di Lampisang Kecamatan Peukan Bada)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan tadi, maka dapat disimpulkan oleh penulis rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanaperan Dinas Kesehatan terhadap pengawasan atas izin P-IRT di Lampisang?
2. Bagaimana tinjauan Manajemen Syariah terhadap mekanisme pengawasan kualitas produksi oleh Dinas Kesehatan pada industri rumah tangga di Lampisang?

[7]Hasil wawancara dengan Eti Andriani, pengusaha dan penjual kue tradisioanal , 28 Agustus 20017, di toko Lampisang.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahuiperan Dinas Kesehatan terhadap pengawasan atas izin P-IRT di Lampisang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Manajemen Syariah terhadap mekanisme pengawasan kualitas produksi oleh Dinas Kesehatn pada industri rumah tangga di Lampisang.

1.4 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis tidak menemukan karya ilmiah yang membahas tentang pembuatan izin standar produksi, namun kajian yang difokuskan kebanyakan adalah tentang pengawasan terhadap mutu produk pangan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPOM.

Namun demikian terdapat penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan yaitu skripsi tentang "*Pengawasan Standard Produksi pada Industri Pangan oleh Dinas Kesehatan Banda Aceh Menurut Perpektif Manajemen Syariah" (Studi kasus pada Simas Bakery Ulee Kareng Banda Aceh)* disusun oleh Agus Hardiansyah lulusan 2014. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap produksi industri rumah tangga (simas bakery) masih belum efektif, karena kewenangan tersebut dilimpahkan

kepada Puskesmas yang mewilayahi Industri Rumah tangga setempat, pengawasan yang dilakukan oleh Puskemas tidak sesuai dengan apa yang telah di atur dalam PP. No 28 Tahun 2004 yang seharus dilakukan secara bersekala yaitu dua bulan sekali, namun pada kenyataanya Dinas Kesehatan tidak melakukan pengawasan seperti yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah tersebut.[8]

Penelitian selanjutnya dengan judul "*Sistem pengawasan BPOM terhadap Perdagangan Parfum Isi Ulang Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus pada adek abang parfum Indrapuri Aceh Besar)"* disusun oleh Faridhatun Rahmi lulusan 2013.Dalam karya ini dikemukakan bahwa, ketentuan BPOM terhadap pedagang parfum isi ulang dan tinjauan hukum Islam pada parfum isi ulang yang berakohol tinggi dalam memproduksi parfum isi ulang harus dibutuhkan dan memenuhi syarat kesehatan.Standaritas parfum isi ulang bertujuan untuk memelihara, melindungi dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat, terutama dalam pengelolah parfum-parfum isi ulang berkadar alkohol tinggi dan pendistribusiannya untuk masyarakat umum. Pada umumnya masyarakat beranggapan kadar alkohol dalam parfum lebih sedikit dibandingkan kadar parfum murninya, padahal ada juga kadar alkohol yang lebih banyak dari pada bibit parfum.[9]

---

[8]Agus Hardiansyah, *Pengawasan Standar Produksi pada industry pangan oleh dinas kesehatan kota banda aceh menurut perpektif manajemen syariah (Studi Kasus pada simas bakery ulee kareng)* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh, 2014, hlm. iv.

[9] Faridhatun Rahmi *system pengawasan BPOM terhadap perdangangan Parfum isi ulang ditinjau menurut hokum islam (studi kasus pada adek abang. Farfum Indrapuri Aceh Besar),* Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh, 2013, hlm. iv.

Dari kedua penelitian yang penulis paparkan di atas secara umum pembahasan mengenai pengawasan Dinas Kesehatan terhadap mutu dan produk serta pengawasan dari pihak BPOM. Oleh karena itu peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar untuk diteliti

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan suatu penjelasan beberapa istilah, yaitu:

1.5.1 Pengawasan

Pengawasan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.[10] Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan, sasaran pengawasan adalah untuk menunjukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaiki dan mencegah utuk tidak terulang kembali.[11]

1.5.2 Pembuatan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)

Legalitas suatu produk industri rumah tangga menjadi jaminan tertulis yang diberikan oleh pemerintah terhadap industri yang berskala kecil.Industri rumah tangga (IRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.Untuk

---

[10]Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya; Karya Agung, 2005), hlm.79.
[11]Sondang P.Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta;Bumi Askara, 2007), hlm.125.

keperluan operasional disebut Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.Sertifikat pangan industri rumah tangga (P-IRT) harus dimiliki oleh penduduk yang menggerakkan industri makanan serta minuman sekala rumah tangga, lantaran dengan mempunyai sertifikat pangan industri rumah tangga (P-IRT) maka industri makanan serta minuman dapat lebih diterima oleh retail-retail besar, seperti mall, supermarket serta agen grosir.

1.5.3 Manajemen Syariah

Manajemen syariah merupakan seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan menggunakan metode syariah sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al-Quran sebagai dasar pengelolaan unsur-unsur manajemen agar dapat mencapai target yang dituju.[12]

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulis karya ilmiah selalu memerlukan data yang tepat dan objektif serta mempunyai metode dan tata cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Karena data yang dihasilkan dari metode ini membantu peneliti dalam menghasilkan suatu karya ilmiah yang diperoleh melalui proses analisis data tersebut

[12]Muchlis, *Bisnis Syariah Perpektif Muamalah dan Manajemen,* (Yogjakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2007, hlm.11.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah metode deskriptif analisis.Metode deskriptif analisi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akuarat mengenai fakta, sifat serta hubungan anatara fenomena yang ingin diketahui.[13] Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatiakan hal-hal sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan *(field research)* dan kepustakaan *(library research).*

a. Penelitian Pustaka *(Library Research)*

Penelitian pustaka *(library research)* merupakan penelitiaan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan yang berkaitan dengan permasalah yang diajukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis.[14]

b. Penelitian Lapangan

---

[13] Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Cet I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.
[14]Rusdi Pohan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, hlm.45.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.[15] Penulis mengumpulkan data dengan cara meneliti langsung ke sentral keu tradisional Aceh di Lampisang untuk mendapatkan data dan penjelasan tentang pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan Dinas Kesehatan Aceh Besar.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan seperti.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi antara pihak peneliti dengan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban. Proses komunikasi antara peneliti dan responden tersebut baru dapat berjalan baik jika masing-masing pihak menyadari adanyan kepentingan yang sejalan dari proses

[15]Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statisti*, (Jakarta: PT.Bumi Askara, 2005), hlm.5.

komunikasi yang dilakukan.[16] Wawancara yang dipakai adalah *guide interview* yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan yang sudah terstuktur. Artinya terlebih dahulu peneliti telah mempersiapkan pedoman tertulis tentang permasalahan yang akan diajukan kepada pemberi informasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara menganalisi dari dokumen-dokumen, catatan arsip, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan peneliatian yang diteliti.

1.6.4. Intrumen Pengumpulan Data

Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam, alat tulis. Alat untuk merekam dan menulis data-data penting yang berlangsung selama pengumpulan data dalam proses wawancara dengan produsen industri rumah tangga dan staf dari Dinas Kesehatan.

1.6.5. Langkah-Langkah Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dibahas dengan metode deskriptif analisis.Dengan metode ini hasil penelitian dikumpulkan dan disusun, kemudian dibahas dan dianalisis berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan teoritis, memadukan praktek-praktek yang dilakukan dengan konsepdan asas-asas yang berlaku.

1.7 Sistematika Pembahasan

[16] *Ibid*, hlm.136.

Bahasan skripsi ini akan dituangkan dalam beberapa bab yang saling mendukung antara satu bab dengan bab yang lainnya secara logis. Secara garis besar pembahasan ini terbagi atas empat bab, sebagaimana tersebut di bawah.

Bab satu, pendahuluan yang meliputi latar belakng masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematiak pembahasan

Bab dua merupakan tinjauan kepustakaan atau landasan teoritis, dan pembahasan teori umum mengenai penelitian

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahasa secara rinci hasil penelitian dan temuan di lapangan yang dikaitkan dengan teori-teori dan referensi yang ada.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

BAB DUA
KONSEP PENGAWASAN TERHADAP PEMBUATAN IZIN P-IRT DALAM MANAJEMEN SYARI'AH

2.1. Pengertian Pengawasan dalam Pembuatan Izin P-IRT dan Dasar Hukum

Kata pengawasan dipakai sebagai terjemahan dari kata *controlling* yang dalam bahasa inggris berarti pengawasan, pengaturan, dan pembatas.[17]*Control* juga berarti mengatur, memeriksa, mengendalikan, kekuasaan atau wewenang, suatu pengujian atau pemerikasaan, untuk menyediakan standar bagi percobaan berikutnya.[18]Sementara itu, Hadi Handoko mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya sistematik untuk menetapkan kriteria standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Pengawasan juga merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat memberikan informasi yang lengkap dan jelas yang diperlukan oleh pimpinan dalam menjalankan perusahaan dalam waktu yang lebih lama.Dengan adanya pengawasan yang baik, pimpinan dengan mudah dapat memonitor setiap aktivitas dan rencana kerja yang telah ditetapkan.[19]

Pengendalian *(control)* adalah proses monitoring aktifitas untuk memastikan aktivitas tersebut terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki

---

[17] Hasan Shadhily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet XXVII (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003), hlm. 145.

[18] O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1994), hlm. 469.

[19] Sondang Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 125.

setiap penyimpangan.[20] Menurut Ismail Solihin pengawasan merupakan sebagai monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukansumber daya organisasi untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan tersebut akan mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.[21]

Dari beberapa pengertian pengawasan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses untuk memastikan segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Dengan adanya pengawasan lembaga dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan perbaikan dan mengantipasi kemungkinan timbul masalah agar dapat diambil tindakan preventif untuk mencegah masalah tersebut.

Pengawasan terhadap izin usaha rumah tangga ialah mengawasi segala bentuk kegiatan dalam proses produksi dari bahan mentah hingga menjadi produk. Proses pembuatan disesuaikan dengan bentuk dan mutu barang yang ingin dihasilkan. Untuk memperoleh produk yang baik, maka diperlukan pengawasan terhadap proses perizinan produksi yaitu dalam proses pembuatan barang dan jasa agar dapat mencegah kerusakan pada mutu dan kualitan produksi. Jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan izin standar prosedur yang telah ditetapkan maka usaha

---

[20] Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Rinneka Cipta 2002), hlm. 344.

[21] Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis: Pengenalan praktik dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.162.

tersebut tidak berhak untuk mendapatkan legalitas izin produksi dari pihak yang berwewenang.

Pelaku Usaha mempunyai kewajiban terhadap konsumen agar segala sesuatu yang diproduksi tidak menyimpang dari etika bisnis dalam Islam yaitu:

1. Bahan yang digunakan untuk suatu produk harus halal, jika dari bahanyang digunakan terdapat campuran zat-zat yang diharamkan dalam Islam, maka hasil dari produksi tersebut juga haram dan para konsumen Islam tidak akan mengkonsumsi produk tersebut, serta hal ini dapat menurunkan eksistensi perusahaan.
2. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai standar mutu barang dan jasa.
3. Memperlakukan konsumen dengan benar dan tidak diskriminatif. Artinya, dalam melayani konsumen tidak boleh dengan kasar yang dapat menyebabkan berkurangnya minat konsumen untuk membeli barang dan atau jasa tersebut.[22]

Pengawasanyang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yakin bahwa Allah SWT pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-Mujadalah ayat: 7.

[22] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 169-173.

رَابِعُهُمۡ هُوَ إِلَّا ثَلَٰثَةٍ نَّجۡوَىٰ مِن يَكُونُ مَا ٱلۡأَرۡضِ فِي وَمَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ فِي مَا يَعۡلَمُ ٱللَّهَ أَنَّ تَرَ أَلَمۡ
بِمَا يُنَبِّئُهُم ثُمَّ كَانُواْ مَا أَيۡنَ مَعَهُمۡ هُوَ إِلَّا أَكۡثَرَ وَلَآ ذَٰلِكَ مِن أَدۡنَىٰ وَلَآ سَادِسُهُمۡ هُوَ إِلَّا خَمۡسَةٍ وَلَا
عَلِيمُۢ شَيۡءٖ بِكُلِّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَوۡمَ عَمِلُواْ بِ ۝٧

Artinya:"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi?tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa pengawasan yang paling efektif yang berasal dari dalam diri sendiri.Terpeliharanya diri untuk tetap melaksanakan perintah Allah SWT dan menjahui segala larangannya, taqwa semacam inilah yang mampu menjadi kontrol yang paling efektif. Taqwa semacam ini akan tercapai jika para menajer bersama karyawan melakukan kegiatan ibadah secara intensif. Dapat disimpulkan bagaimana menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari.Inilah yang disebut dengan pengawasan yang sangat kuat danberasal dari dalam diri. Pengawasan yang melekat pada setiap pribadi muslim akan menjauhkan dari bentuk penyimpangan, dan menurut untuk konsisten menjalankan hukum-hukum dari syariat Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan agama Islam.[23]

[23] Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah (sebuah kajian Historis dan Kontemporer)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 180.

Pentingnya pengawasan sebagai salah satu sendi perekonomian juga dapat dilihat dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدَكُمْ العَمَلَ أَنْ يُتْقِنَهُ[24] (رَوَاهُ البُخَارِيْ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Bersabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara iqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)" (HR. Bukhari)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa mekanisme pasar sangat penting untuk mengatur kehidupan umat manusia, agar mencapai keberkahan dan kemaslahatan, salah satu mekanisme yang penting adalah dengan melakukan pengawasan.Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.[25]

Dalam Islam, barang yang tanpa adanya izin untuk diedarkan di pasar boleh untuk dikonsumsi, dengan konsep masih bisa dikonsumsi selama hasil penelitian terhadap produk menunjukan bahwa produk tersebut masih layak dikonsumsi, akan tetapi dalam Islam tidak membenarkan menjual produk tanpa adanya kejelasan dari penjual, karena prinsip amanah dari seorang penjual sangat diperlukan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kemudharatan bagi konsumen.

---

[24]Shahih Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Sha'bi, 1994), hlm. 78.
[25] Abdul Manan, *Menbagun Islam Kaffah*, (Jakarta: Madina Pustaka, 2000), hlm.152.

Landasan hukum Islam terhadap pengawasan izin edar dalam produksi sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 58, di dalam surat tersebut Allah menyeru kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak serta berlaku adil bagi siapapun, firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58 yang berisi perintah tersebut yaitu:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".

Sebagaimana firman Allah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pengawasan melekat pada setiap individu muslim agar menjahui bentuk penyimpangan dan menentunnya konsisten dalam menjalankan hukum-hukum dan syari'ah Allah SWT. Meskipun demikian masih banyak manusia yang melakukan kesalaahan yang menuruti hawa nafsu sehingga merugikan orang lain akibat perbuatannya itu. Suatu produk yang dapat dikonsumsi dan digunakan haruslah memenuhi standar mutu produk, sedangkan produk yang dapat mendatangkan efek yang tidak baik bagi tubuh manusia maka produk tersebut tidak layak untuk diperjualbelikan. Oleh karenanya, Islam menetapkan aturan untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan Syari'at Allah. Dimana pengawasan

merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan oleh setiap individu muslim khususnya, baik dalam bentuk lembaga formal ataupun non-formal.[26] Menurut Adiwarman "Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktifitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut aktifitas produksi, karena aktifitas produksi sangat terkait erat dengan halal haramnya suatu barang atau jasa serta cara memperolehnya.[27]

Dalam konsep hukum Islam, menjaga jiwa merupakan suatu hal yang paling penting karena terkait hubungan antara manusia dengan Allah, dan antara manusia dengan manusia, sehingga kehidupan akan terasa damai dan tenteram. Untuk tetap terjaga erat terpeliharanya hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah, maka perlu adanya kemaslahatan. Menurut al-Syatibi:

> Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kelima unsur pokok tersebut tidak terealisasi, maka akan menyebabkan seseorang terganggu dalam berhubungan, baik itu hubungan dengan Allah maupun dengan manusia.[28]

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah sebagai berikut: Pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman.Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 279 yang berbunyi:

---

[26]Ahmad Ibrahim Abu Sinn,*Manajemen Syari''ah.*…,hlm.58.

[27]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.257.

[28]*Ibid*, hlm.382.

مُونَ لَا أَمۡوَٰلِكُمۡ رُءُوسُ فَلَكُمۡ تُبۡتُمۡ وَإِنۡ ۖ وَرَسُولِهِۦۖ ٱللَّهِ مِّنَ بِحَرۡبٖ فَأۡذَنُواْ تَفۡعَلُواْ لَّمۡ فَإِن

٢٧٩ تُظۡلَمُونَ وَلَا تَظۡلِ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen.“Di akhir ayat tersebut disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak dizalimi dan tidak pula menzalimi)”.[29]Dalam konteks perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi dan menganiaya.Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen.

Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis.Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah telah banyak memberika contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur.Selain itu pula, Rasulullah telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang pelaksaan perdagangan yang adil dan jujur.Salah satu prinsip yang diletakkan Rasulullah adalah berkaitan dengan

[29] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013). hlm. 41.

mekanisme pasar, dalam transaksi perdagangan kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas tanpa ada campur tangan, intervensi, dan paksaan dalam dalam harga.

Dalam perspektif ekonomi Islam juga disebutkan bahwa perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, sedangkan dalam hukum positif, suatu produk pangan yang akan dipasarkan kepada masyarakat tentunya harus memiliki surat izin dari dinas terkait demi menjamin suatu kualitas mutu untuk menghindari, akibat yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia,oleh karena itu perlu adanya pembuatan izin produksi oleh pelaku usaha.

Penerapan Izin Usaha Mikro Kecil ini merupakan program nasional yang pendelegasiannya di serahkan kepada masing-masingdaerah.Kabupaten Aceh Besar melimpahkan langsung kepada Puskesmas yang ada di setiap kecamatan, namun tidak terlepas dari pengawasan Dinas Kesehatan. Dasar kegiatan Penerapan Izin Usaha mikro Kecil ini antara lain:.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dijelaskan bahwa dalam rangka pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan masyarakat. Dengan tujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pangan demi

tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut undang-undang mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan persyaratan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha yang mikro dan kecil dijelaskan bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan yang dimaksud dengan memberikan izin kepada PUMK (Pelaku Usaha Mikro dan Kecil) secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta akses dalam pelayanan dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada PUMK.
4. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor H.K.03.1.23.04.12.2207 Tentang pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 9 dan 10 Tentang pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal. Dijelaskan bahwa Qanun ini

melakukan pembinanan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelengaraan produk halal dan mendorong lembaga dan instansi untuk melakukan sosialisasi produk halal serta juga mengatur tentang larangan dan sanksi bagi yang mengedarkan produk makanan dan minuman yang dapat mengancam kesehatan masyarakat.

6. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada camat dan wilayah kabupaten Aceh Besar Dijelaskan bahwa kewenangan pelaksaan izin usaha mikro dan kecil ini diberikan kepada pihak kecamatan selaku yang akan menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Namun dalam pelaksanaannya, pelaku usaha seakan-akan mengabaikan peraturan tersebut. Undang-Undang tentang perizinan telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang undang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, masih banyak pelaku usaha yang tidak mengurus izin pangan industri rumah tangganya pada setiap produk yang diproduksi. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen, hal ini tentunya dianggap membahayakan kesehatan konsumen.

2.2 Konsep Pengawasan dalam Manajemen Syari'ah

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, pengawasan dalam Islam muncul dari tanggungjawab individu dalam menjalani tugas. Menunaikan amanah merupakan kewajiban bagi setiap pegawai muslim dalam menyelesaikan pekerjaannya tersebut.

Pengawasan terhadap*hygienesanitasi* makanan perlu untuk dilakukan.Terdapat dua badan yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pangan yang beredar.Pengawasan pangan olahan dilakukan BPOM RI sedangkan pengawasan pangan hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji dilakukan Dinas Kesehatan. Sebagian besar dari makanan yang beredar di pasaran diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan menerapkan teknologi tradisional yang sederhana hingga semi otomatis. Perkembangan jumlah IRTP di negara Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun.Kabupaten Aceh Besar memiliki jumlah IRTP sebanyak 490 industri yang telah terdaftar dari tahun 2015-2017.[30]Setiap produksi diperlukan suatu label pangan di dalamnya. Label pangan adalah keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada bagian kemasan pangan. Keterangan yang wajib ada pada label pangan produksi IRTP adalah nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat IRTP, tanggal kadaluwarsa, kode produksi, dan nomor P-IRT.

[30] Data diperoleh dari Dinas Kesehatan Aceh Besar tanggal 17 Maret 2018 di Aceh Besar

Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk membenarkan yang hak, mengoreksi yang salah dan meluruskan yang tidak lurus.Pengawasan dalam manajemen syariah terbagi kepada dua bagian.[31]

1. Pengawasan dari diri sendiri

   Pengawasan dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yakin bahwa Allah pasti akan mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertidak hati-hati. Pengawasan diri sendiri mengobati setiap yang tersembunyi di dalam hati.Apabila seseorang mengawasi dirinya dengan benar, maka segala perilaku yang nampak dan tersembunyi pada dari dirinya menjadi lebih baik. Sebagai mana yang telah dipraktikkan oleh khalifah Umar Bin Khattab pada rakyatnya. Beliau berkata, "Hisbahlah diri kamu sekalian sendiri debelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sendiri sebelum ditimbang dan hiasilah dirimu(dengan amal yang baik) untuk Hari Kiamat, dimana amal perbuatan kalian diperlihatkan dan tidak ada yang tersembunyi".[32]Pengawasan dari diri sendiri merupakan bentuk pengawasan paling efektif yang berasal dari pribadi seseorang.

   Setiap pengawasan yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk dan penyimpangan, dan menutunnya konsisten

[31] Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 156.

[32] Jaribah bin Ahmad Al-haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab,* (Jakarta: Khalifa, 2003), hlm.589.

menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan dari agama Islam.

2. Pengawasan dari luar diri (sistem)

Sebuah pengawasanlebih efektif jika sitem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri.Sistem pengawasan ini terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas merupakan hal yang paling pokok.

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah terintegrasi ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun sebuah program harus adanyan unsur *control* didalamnya. Tujuannya adalah agar seorang yang melakukan sebuah pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang tidak diacuhkan atau yang diannggap enteng.Oleh karena itu pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari diri orang yang diawasi dari sistem agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang salah.

Dalam Islam, lembaga yang bertugas mengawasi aktivitas perdagangan disebut dengan *Al-Hisbah.*Para ulama mendefinisikan *hisbah* sebagai wewenang untuk menjalankan amar ma’ruf dan mencegah kemungkaran, ketika yang ma’ruf itu mulai di tinggalakan dan mencegah mungkaran ketika mulai dikerjakan orang. Wilayah *al- hisbah* adalah suatu

kekuasaan peradilan yang khusus menanggani persoalan-persoalan moral, sehingga wewenang lebih luas.[33]

Dapat dipahami bahwa pengawasan dari luar, dalam Islam mencangkup pengawasan negara terhadap rakyatnya, sebagaimana mencakup pengawasan masyarakat terhadap negara. Umar bin Khattab mengawasi masyarakat dan memerintahkan masyarakat mengawasi dirinya dan mengawasi para pegawainya, serta memberikan nasehat kepadanya atas kelalaian dimana saja dan kapanpun.[34]

2.3 Fungsi dan Asas-Asas dalam Pengawasan Menurut Manajemen Syari'ah

Fungsi manajemen *controlling* adalah menyenggarakan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan aktifitas serta pekerjaan yang menjadi objek yang di diawasi dan dievaluasi. Pengawasan dilakukan dengan konsep menetukan tolak ukur atau standar kerja disetiap jenjang pekerjaan, secara kualitatif dan kuantitatif sebagai landasan penyelenggaraan pengawasan, setiap pekerjaan diawasi dan dievaluasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, hasilnya dikomparasikan dengan standar tersebut. Sehingga dapat ditentukan proses manajemen dapat berfungsi dan berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditentukan, serta dapat mengetahui

[33] Abdul Aziz Dahlan dkk, *Eksiklopedi Hukum Islam, jilid 6,* (Jakarta; Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1939.

[34] Jaribah bin Ahmad Al-haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab,* (Jakarta: Khalifa, 2003), hlm.591.

kinerja suatu lembaga atau Departemen apakah proses perencanaan berjalan dengan baik atau adanya pentimpangan.[35]

Melayu S. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Penegrtian dan Masalah,* mengutip pendapat dari Harold Koontz dan Cyril O'Donnel, mengemukakan asas-asas pengendalian, yaitu:[36]

1. Asas tercapainya tujuan (*Principle of assurance of objective),* artinya pengawasan harus ditunjukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah disusun.
2. Asas efisiensi pengawasan (*Principle of efficiency of control),* artinya pengawasana itu efesien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal lain dari dugaan.
3. Asas tanggung jawab pengawasan (*Principle of control responsibility),* artinya pengawasan hanya dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
4. Asas pengawasan langsung (*Principle of direnc control)* artinya tehnik *control* yang paling efektif adalah untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dan mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.

---

[35]Muslich, *Bisnis syariah: Perpektif Mu'amalah dan Manajemen,* (Yogyakarta:YKPN,2007), hlm.125.

[36]Melayu S. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah,* (Jakarta: Bumi Askara, 2003), hlm. 243-244.

5. Asas pengawasan terhadap masa depan (*Principle of future control)* artinya pengawasan yang efektif harus ditunjukan kearah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun pada masa depan.
6. Asas refleksi rencana (*Principle of reflection plans)* artinya, pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi (*principle of organization suitability)* artinya, pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi.
8. Asas pengawasan individual (principle *of individual control)* artinya, teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer.
9. Asas standar (*principle of standar)* artinya, pengawasan yang efektif dan efesien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
10. Asas pengawasan terhadap strategi (*principle of strategic point control)* artinya, pengawasan yang efektif dan efesien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
11. Asas peninjauan kembali (*pricinple of review)* artinya, sistem pengendalian harus di tinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.

12. Asas tindakan *(pricinple of action)* artinya, pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana organisasi, staffing dan directing.

Selain asas-asas pengendalian di atas, maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut:[37]

a. Dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.
b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan
c. Dapat merefleksi pola organisasi.
d. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif
e. Standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin.
f. Prosedur kerja ditaati oleh semua pihak

Prinsip pengawasan dilakukan mulai dari pekerjaan yang terendah sampai kepada pekerjaan secara keseluruhan. Selama suatu pekerjaan tidak berjalan dengan baik, akan menimbulkan kelengahan yang akan berakibat kerugian, oleh karena itu prinsip pengawasan cukup berperan untuk mengetahui dengan pasti apakah rencana atau aturan yang berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan mengadakan perbaikan atau pembetulan terhadap sesuatu yang menyimpang, *(corrective action)* dan yang tidak serasi.[38]

---

[37] Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Ciputat: Ciputat press,2005), hlm. 112.

[38] A.S Moenir,*Tata Laksana (Manjemen) Perkantoran dan Penerapannya* (Jakarta: Predya Paramati, 1982), hlm.164.

Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastiakan bahwa tujuan organisasi disemua tingkat dan rencana yang di desain untuk mencapainya yang sedang dilaksanakan.Pengawasan membutuhkan perencanaan yang jelas dan matang, serta struktur yang tepat. Dalam konteks ini, impletasi syariah diwujudkan dengan tiga pilar, diantaranya:

1. Ketaqwaan individu, seluruh personel SDM perusahaan dipastiakan dan dibina agar menjadi SDM yang bertaqwa.
2. Kontrol anggota, dengan suasana organisasi yang mencerminkan formula kelompok, maka proses keberlangsungan organisasi selalu mendapatkan pengawasan dari para SDM agar sesuai dengan arah yang ditetapakan.
3. Penetapan (*Supremasi)* aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan serta tentu saja tidak bertentangan dengan syariah.[39]

Dalam prakteknya suatu perusahaan dan lembaga-lembaga mestinya harus mematuhi koridor syari'ah sebagai program bisa dikemas sesuai dengan kemampuan *ijtihad,* asalkan tidak keluar dari prinsip syariah.

2.4 Bentuk dan Teknik Pengawasan Menurut Manajemen Syari'ah

[39] Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah* (Jakarta: Khairul Bayaan Press, 2003), 214.

Berdasarkan konsep manajemen pada umumnya, bentuk pengawasan terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Pengawasan dari dalam *(internal control)*

   Pengawasan dari dalam merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam sebuah organisasi itu sendiri.Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pimpinan sendiri, pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan.Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban untuk membantu pimpinan dalam mengadakan pengawasan secara fungsional dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

2. Pengawasan dari luar organisasi *(external control)*

   Pengawasan dari luar organisasi merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi.Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahannya. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan Badan Pemeriksa Keuangan meliputi seluruh Aparatur Negara dan Derektorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan intansi pemerintahan lain.[40]Jika pada sebuah usaha dagang di pasar, maka contoh pengawasan dari luar adalah Dinas yang berwenag, pengawas pasar dan lain sebagainya.

---

[40] Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat,* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 27.

3. Pengawasan Preventif

   Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan. Maksudnya adalah jenis pengawasn ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksnaan program yang akan dilaksanakan. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

4. Pengawasan Represif

   Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan ataupun program.Maksudnya, diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.[41]

Berdasarkan teknik pengawasan diatas, maka pengawasan dapat dilakukan oleh pimpinan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi berkembang pada

[41] Erni Trisnawati dan Kurniawan saefullah, *PengantarManajemen*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 350.

masing-masing organisasi. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik apabila hanya bergantung pada laporan saja, karena itu pengawasan tidak langsung tidak cukup.Alangkah baiknya apabila pimpinan organisasi megabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsng dalam melakukan fungsi pengawasan.

Menurut karebet widjajakusuma dan Ismail Yusanto dalam buku *Pengantar Manajemen Syariah* yang di kutip Mockler, pengawasan terbagi dalam empat langkah teknik pengendalian, yaitu:

1. Menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja

   Perencanaan merupakan tolak ukur merancang pengawasan. Jadi langkah pertama yang dilakukan dalam proses pengawasan ialah menyusun rencana. Namun harus ditentukan suatu standar khusus karena manajer tidak dapat mengawasi segala hal yang ada di perusahaan. Standar khusus tersebut adalah kriteria sederhana untuk prestasi kerja, yakni titik-titik yang dipilih dalam seluruh program perencanaan yang mengukur prestasi kerja untuk memberikan tanda kepada manajer tentang pekerjaan yang terjadi dalam perusahan itu tanpa mengawasi setiap langkah untuk proses pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.

2. Melakukan pengukuran prestasi kerja

   Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur ataupun mengevaluasi pretasi kerja terhadap standar yang telah ditentukan.Walaupun tidak selalu dapat dilaksnakan dalam praktek, pengukuran prestasi kerja terhadap standar

secara ideal hendaknya dilakukan atas dasar pandangan ke depan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat diketahui.Jika tidak memiliki kemampuan demikian, penyimpangan-penyimpangan dapat diketahui secepatnya.

3. Membandingkan prestasi kerja dengan standar yang ditetapkan

   Setelah proses kedua sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Bila prestasi sesuai dengan standar, manajer menilai bahwa segala sesuatu berada dalam kendali.

4. Mengambil tindakan korektif

   Proses pengawasan tidak lengkap tanpa mengambil tindakan untuk penyimpangan yang terjadi. Jika standar ditetapkan untuk mencerminkan struktur organisasi dan apabila prestasi kerja diukur dalam standar ini, maka pembetulan terhadap penyimpangan yang negatif dapat dipercepat, karena manajer sudah mengetahui dengan tepat terhadap bagian yang harus dilakukan tindakan koreksi.

Sebuah koreksi terhadap suatu kesalahan dalam Islam didasarkan atas tiga dasar, yaitu:

1. *Tawa Shaubil Haqqi* (saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas). Tidak mungkin sebuah pengawasan berjalan dengan baik tanpa ada

norma yang jelas. Norma dan etika itu tidak bersifat individual, melainkan harus disepakati bersama dengan aturan-aturan yang jelas.

2. *Tawa shaubis shabri* (saling menasehati atas dasar kesabaran). Pada umumnya, seseorang manusia sering mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan *tawa shaubis shabri* atau berwasiat dengan kesabaran. Koreksi yang diberikan harus berulang-ulang karena dalam member koreksi tidak cukup sekali, maka dalam hal ini sangatlah membutuhkan kesabaran seseorang.
3. *Tawa Shaubil Marhamah* (saling menasehati atas dasar kasih sayang). Hal ini ditetapkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Balad ayat 17 yang artinya adalah saling berwasiat atas dasar kasih sayang.[42]

2.5Prosedur Pemberian Sertifikat P-IRT bagi Industri Rumah Tangga

Pada dasarnya industri merupakan kegiatan yang telah berakar dan tumbuh sejak lama. Usaha untuk mengembangkan industri rumah tangga merupakan langkah yang tepat sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi. Perkembangan yang pesat dan berdirinya berbagai macam industri rumah tangga, harus diarahkan agar perkembangannya sesuai dengan perencanaan kota. Pengarahan dan perencanaan kota tersebut sangat penting guna mencapai suatu penertiban industri yang serasi dengan lingkungan sekitarnnya. Dengan kata lain, perkembangan industri mengarah

[42] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.158.

pada kondisi yang tidak teratur. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengendalikannya dan mengarahkannya melalui Izin Usaha Industri (IUI).

Perizinan merupakan suatu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha demi mendapatkan persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah.Izin juga merupakan salah satu intrumen paling banyak digunakan dalam hukum administrasi.[43] Produk makanan mendapatkan pengawasan tersendiri dalam hal pemasaran dari pihak yang berwenang dalam pemerintahan, tidak dapat secara sembarangan dijual kepada konsumen tanpa adanya izin yang menyatakan bahwa makanan tersebut aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Salah satunya pedoman konsumen adalah sertifikat produk makanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.Sertifikat ini khusus untuk produk makanan hasil usaha yang berskala kecil. Dengan adanya sertifikat P-IRT, maka setiap makanan yang dipasarkan telah melewati berbagai tahap uji hingga benar-benar aman untuk dikonsumsi. Bagi pelaku usaha tentunya hal ini akan menjadi poin tersendiri karena produknya tidak lagi diragukan oleh pembeli.

Selain itu sertifikat pangan juga dibagi menjadi dua bagian, pertama untuk pangan dengan masa kedaluarsa di atas tujuh hari, sertifikat P-IRT memiliki masa berlaku 5 tahun.Kedua pangan dengan masa kedaluarsa dibawah tujuh hari, sertifikat

[43] Andrian Sutodi, *Hukum Perizinan dalam sector Pelayanan public*, Edisi I. cet. 3, hlm.167

(P-IRT) memiliki masa berlaku 3 tahun, keduanya dapat diperpanjang kembali setelanya.

Pada dasarnya tujuan dari pemberian izin mendirikan usaha industri adalah untuk memberikan kepastian hak perorangan yang diakui oleh perundang-undangan dan perturan-peraturan tentang industri.Sebagai upaya konsekuensi dari pemilikan atas suatu hak, maka dibutuhkan adanya suatu dokumen yang berbentuk Surat Izin Usaha Industri.Hal ini untuk menghindari sengketa dikemudian hari.Tujuan lainnya adalah dalam rangka menunjang program pemerintah daerah khususnya dalam bidang penertiban masalah industri.

Pembuatan izin produk industri rumah tangga merupakan izin yang dibutuhkan oleh pengusaha mikro kecil, adapun prosedur yang harus ditempuhmendapatkan sertifikat P-IRT oleh pelaku usaha industri rumah tangga yaitu:

1. Pelaku Usaha mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten untuk melakukan konsultasi mengenai produk pangan yang dapat diurus izin P-IRT dan mengikuti penyuluhan keamanan pangan (PKP).
2. Setelah mengikuti penyuluhan (PKP) pelaku usaha diharuskan untuk mengambil formulir di kantor Dinas Kesehatan atau Puskesmas terdekat dan mengisi formulir dan melampirkan:
    a. Foto copy KTP pemilik
    b. Rincian modal usaha dari kelurahan setempat

c. Surat keterangan usaha dari kelurahan setempat

d. Data industri rumah tangga pangan

e. Contoh draft label/kemasan

f. Sampel pangan

g. Denah lokasi usaha

h. Pas foto peserta penyuluhan berwarna ukuran 3×4 dan 2×3

i. Data peserta penyuluhan keamanan pangan

j. Surat pernyataan kepemilikan jika berbentuk badan usaha berupa (CV)

k. Surat pernyataan penunjuk penanggung jawab dari pemilik usaha

l. Stempel/cap industri.

m. Foto copy sertifikat-sertifikat produk pangan yang dikemas kembali

3. Setelah melaksanakan penyuluhan keamanan pangan (PKP) dan mengembalikan formulir pendaftaran, selanjutnya petugas Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan ke sarana produksi produsen. Survei dan pengecekan ke lapangan tersebut bertujuan untuk melihat proses produksi serta bahan-bahan yang dipergunakan. Selain itu, sampel pangan pun akan diteliti dengan uji laboratorium. Dengan begitu, produk yang sudah mendapatkan SP-PIRT sudah aman untuk dikonsumsi masyarakat. Adapun survei meliputi:

   a. Penilaian / Croscek Administrasi

   b. Pemeriksaan sarana dan lingkungan

c. Pengambilan sampel untuk dilakukan uji labotorium

d. Hasil sampel akan dikirim ke laboratorium

4. Kemudian setelah adanya hasil laboratorium, maka Rekomendasi dan Nomor P-IRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan
5. Terakhir pihak Dinas Kesehatan mengeluarkan sertifikat P-IRT yang berlaku selama 5 tahun, dan 3 bulan sebelum habis masa berlakunya, produsen dapat melakukan perpanjangan.

Dengan adanya pengurusan izin produksi, tentunyamemberikan beberapa keuntungan bagi produsen dalam memasarkan suatu produk, diantaranya:

a. Sebagai Dasar Legalitas Hukum

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.Kewajiban atas legalitas P-IRT memberikan manfaat kepada pelaku usaha untuk terlindungi produknya dari anggapan ketidak amanan produk yang beredar dimasyarakat. Legalitas produk bagi pelaku usaha pada sentral kue di Lampisang membantu usahanya untuk berkembang, karena dengan mendapatkan sertifikat P-IRT produsen dapat memasarkan produknya lebih luas dari yang sebelumnya hanya kepada teman, saudara dan toko-toko kue terdekat, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan seseorang terhadap peraturan membawa dampak positif bagi dirinya dan orang lain. Hal ini terbukti bahwa bekerjanya hukum tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat. Karena hukum bekerja dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yang baik dilakukan bagi masyarakat. Sebagai produk hukum, perizinan usaha ditujukan untuk menjaga kepentingan bersama dan tidak merugikan masyarakat lainnya.Dengan mendapatkan izin usaha, para produsen memiliki hak untuk dilindungi oleh pemerintah, jika pelaku usaha mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan pengusaha.

b. Memudahkan Pemasaran Produk

Memasarkan produk yang telah mendapatkan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) akan memudahkan pengusaha kue tradisional untuk memasarkan produknya, karena dengan produk yang legal pengusaha tidak perlu lagi sembunyi dari pengawasan pemerintah. Selain itu pengusaha bisa dengan tenang mengedarkan dan memproses produk secara luas dengan resmi serta makanan dan minuman akan lebih mudah dipasarkan dan lebih disukai konsumen hingga bisa meningkatkan daya beli.

Sertifikat P-IRT juga merupakan sarana untuk mendukung kegiatan ekspor-impor yang hendak dilakukan oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak memiliki izin, maka kredibilitas badan usaha akan diragukan oleh pasar.

c. Memudahkan Produsen Dalam Memperoleh Sarana Industri

Jika pada suatu saat petugas dari Dinas Kesehatan melakukan survei dan mendapati industri skala rumah tangga tersebut memerlukan beberapa alat

untuk menunjang pekerjaan ataupun untuk efesiensi, pihak Dinas Kesehatan akan menyumbang alat penunjang industri yang dibutuhkan tanpa memungut biaya. Kemudian jika pelaku usaha hendak mengajukan pinjaman modal usaha ke bank, maka pelaku usaha membutuhkan sertifikat P-IRT sebagai salah satu syaratnya

d. Sebagai sarana meningkatkan kepercayaan konsumen

Keuntungan lain bagi pelaku usaha yang memiliki izin adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada produsen. Dengan mengurus izin usaha dan mencatatkannya di instansi-instansi pemerintah maka membuka peluang produsen untuk mempromosikan secara individu dan membuka peluang untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.Kredibilitas usaha juga semakin terpecaya karena sudah terbukti secara legal, sehingga masyarakat tidak ragu untuk memilih produk barang tersebut.

e. Untuk menjamin suatu kualitas produksi

Suatu produk dapat dikatakan berkualitas atau tidak, harus dilihat dari beberapa aspek.Salah satunya adalah pemasaran, suatu produk dikategorikan berkualitas jika menjadi target konsumen dalam suatu pasar. Konsumen yang rasional biasanya lebih suka berpatokan pada spesifikasi produk.Apalagi untuk produk-produk yang sangat mempengaruhi kesehatan.Seperti, produk pangan.Konsumen akan dengan teliti memperhatikan bagaiman

ingredientasnya, pada bahan yang digunakan atau lain-lainya. Persoalan kualitas ini sesungguhnya bukan hanya persoalan produksi saja, tetapi konsep pengawasan dan pengendalian kualitas itu, mulai dari pembuatan sehingga dapat dimanfaatkan oleh konsumen secara utuh.

BAB TIGA
PENGAWASAN DINAS KESEHATAN ACEH BESAR TERHADAP PEMBUATAN IZIN P-IRT MENURUT MANAJEMEN SYARI'AH

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Lampisang merupakan bahagian dari gampong yang ada di kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.Gampong ini telah ada semenjak Indonesia sebelum merdeka, hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan tempat bersejarah yaitu Rumoh Cut Nyak Dhien atau Rumah Aceh. Gampong Lampisang yang terletak di Barat Daya kota Banda Aceh, menurut cerita dari masyarakat bahwa semasa bumi Aceh masih diduduki oleh pasukan kompeni Belanda kawasan ini sudah diberi nama Lampisang. Sewaktu pembahagian batas wilayah disini banyak terdapat kebun pisang oleh karena itu desa ini disebut Lampisang.

Pada umumnya lahan yang terdapat di wilayah Gampong Lampisang hanya sedikit digunakan secara produktif.Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Gampong Lampisang memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah.Luas tanah Gampong Lampisang 108 hektar. Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di Gampong Lampisang yang tersebar di empat Dusun yaitu Dusun Lampisang, Dusun Lamgeuti, Dusun Bineh Krueng dan Dusun Cut Nyak Dhien berdasarkan data terakhir hasil sensus 2015 tercatat sebanyak 240 kepala keluarga,528 Jiwa, yang

mana terdiri dari laki-laki sebanyak 258 jiwa penduduknya dan perempuan 270 jiwa.[44]

Secara umum sumber penghasilan masyarakat di Gampong Lampisang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan sebagian lainnya tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan seperti: pedagang, wirausaha, PNS, TNI, peternak, buruh, pertukangan, penjahit. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian ganda karena peluang penghasilan yang akan menunggu panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, hama dan waktu. Gampong Lampisang pada umumnya (hampir 100%) masyarakat di Gampong tersebut memeluk Agama Islam.[45]Dalam pembinaan kehidupan beragama telah menunjukkan keberasilan terutama dalam menumbuh kembangkan sarana tempat peribadatan, terutama untuk kaum muslimin.

Gampong Lampisang juga memproduksikan Kue Tradisional Aceh.Para pengunjung dengan mudah mendapatkan Kue Tradisional Aceh di sepanjang jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh deretan toko dan penjual siap menyambut tamu dan para wisatawan yang mencari buah tangan ataupun oleh-oleh.Untuk masalah harga kue tradisional di Gampong Lampisang harganya sangat terjangkau mulai dari sepuluh ribu rupiah hingga dua ratus ribu rupiah per-bungkus.Toko yang dijadikan tempat penjualan semakin bertambah dari tahun ke tahun, penyediaan kue tradisional Aceh semakin bertambah banyak dan juga semakin banyak jenisnya baik itu dari

[44] Data Penduduk Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Tahun 2015
[45] Data Penduduk Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Tahun 2016

Aceh Selatan maupun Aceh lainnya.Sehingga tempat penjualan kue tradisional Aceh yang ada di Gampong Lampisang semakin layak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara.

Awal terbentuknya sentral atau pasar penjualan kue tradisional di Gampong Lampisang yaitu pada tahun 2007. Disini dapat dijumpai berbagai macam jenis kue khas Aceh, seperti bhoi, bada reuteuk, dodoi, meusekat, wajeb, kue karah, kue seupet, sama Loyang, boh use, bingkang boh ubi, bangket. Kue-kue ini sebagian besar dapat bertahan dalam waktu yang lama.

Sentral penjualan kue tradisional ini dulunya sebuah warung kelontong yang juga menjual kue tradisional sebagai jajanan ringan bagi pengunjungnya. Pada saat itu jumlah kue yang disedikan tidak banyak, akan tetapi semua dagangannya tersebut selalu habis terjual. Melihat respon pengunjung yang baik dan selalu terjual habis semua dagangannya, pemilik warung kelontong tersebut akhirnya berinisiatif untuk menjadikan warung kelontong tersebut sebagai tempat penjualan kue tradisional.Hal ini menjadikan masyarakat sekitar mengikuti jejak yang dilakukan oleh pemilik warrung kelontong tersebut dengan membuka usaha berjualan kue tradisioanal.[46]

3.2 Peran Dinas Kesehatan dalam Pengawasan atas Pemberian Sertifikat P-IRT

Dinas Kesehatan merupakan suatu lembaga yang berada dibawah naungan Kementrian Kesehatan, memiliki peran serta wewenang melakukan peningkatan kesehatan terhadap masyarakat yang dalam kegiatannya melakukan fungsi pembinaan

[46]Wawancara dengan dengan kak Ratna pada sentral kue tradisioanal tangal 27 Maret 2018.

dan pengawasan. Pengawasan maupun pembinaan terhadap industri rumah tangga telah disusun dalam pedoman pelaksanaan *Hygiene Sanitasi* industri rumah tangga.Pedoman ini merupakan hasil penyempurnaan dari pedoman yang disusun sebelumnya, dengan tujuan agar pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menjadi lebih baik dan sempurna.[47]Namun kewenangan Dinas Kesehatan dalam pengawasan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kewenangan BPOM, dimana BPOM merupakan izin tertinggi di Indonesia yang harus dan wajib dimiliki setiap obat-obatan, kosmetik dan suplemen makanan yang beredar secara bebas, Sedangkan izin dinas kesehatan ini merupakan dibawah BPOM yang mengawasi terhadap industri yang berskala rumah tangga,[48].

Pengawasan izin usaha dan *hygiene sanitasi* yang dilakukan Dinas Kesehatan Aceh Besar meliputi pemeriksaan kelayakan lingkungan tempat usaha, kelayakan alat untuk proses pengolahan makanan, bahan baku yang digunakan, serta izin dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sejauh ini, Dinas Kesehatan baru memeriksa kelayakan tempat usaha dan kualitas produk sebelum memberikan rekomendasi ketika pengusaha melakukan pengajuan izin usaha.

Dalam hai ini Ibu Rita menjelaskan bahwa “Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Aceh Besar terhadap izin usaha mikro kecil masih kurang efektif, dikarenakan wilayah Aceh Besar terlalu luas untuk dilakukan pengawasan secara

---

[47]Departemen Kesehatan R.I., *Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi Industri Rumah Tangga*, hlm.i.

[48] Wawancara dengan Farid Tafrizal, Staf BidangKESLING Dinas Kesehatan Aceh Besar, pada tangga16 Maret 2018 di Aceh Besar.

rutin dan menyeluruh dalam dua bulan sekali, pihak Dinas Kesehatan hanya melakukan pengawasan dalam satu tahun sekali, bahkan pengawasan baru dilakukan jika terdapat pengaduan dari masyarakat".[49]Kepemilikan izin edarpangan disajikan dalam tabel 1 berikut:[50]

Tabel 1.Kepemilikan Izin Edar Pangan di Lampisang Kec. Peukan Bada

NO	Izin Edar Pangan	Jumlah	Keterangan
1	**Nomor P-IRT**	**3**	**Telah mendapatkan izin edar (sertifikat P-IRT)dan telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan (PKP) dari DINKES**
2	**Nomor SP**	**10**	**Telah Mengikuti penyuluhan keamanan pangan (PKP)/belum mendapatkan izin dari DINKES**
3	**Nomor yang belum Terdaftar**	**27**	**Belum mendapatkan izin edar dan belum mengikuti penyuluhan keamanan pangan (PKP) dari DINKES**
Total		**40**	

Para pengusaha atau pemilik industri rumah tangga di Gampong Lampisang, berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan secara umum didapati bahwa sangat kurang memperhatikan *standar Operational Procedure* (SOP) dalam hal izin usaha, mereka sebagian besar tidak memahami apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya, dan tidak mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan. Para karyawan hanya dibekali pengetahuan sebatas

[49]Wawancara dengan Ibu Rita, Staf Bidang KESLING Dinas Kesehatan Aceh Besar, pada tanggal 13 Maret 2018 di Aceh Besar.

[50]Data diperoleh dari Ibu Novi, Staf Bidang KESLING Puskesmas Lampisang, tanggal 18 Maret 2018.

cara pembuatan produk saja, tanpa menghiraukan kualitas dari setiap produk yang dihasilakan.

Keterangan tersebut membuktikan bahwa perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen masih kurang maksimal.Hal ini harus menjadi perhatian masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman.Seluruh usaha rumah tangga wajib diawasi oleh Dinas Kesehatan Aceh Besar.Seharusnya pemerintah melalui Dinas Kesehatan lebih meningkatkan pengawasan terhadap izin peredaran makanan dan minuman yang berskala kecil.

Setiap makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria yang tidak beresiko terhadap kesehatan konsumen dan adanya pengawan dari Dinas Kesehatan secara terus menerus demi meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada setiap pelaku usaha.Oleh karena itu, Dinas Kesehatan bertugas memberikan sertifikat (P-IRT) kepada setiap industri rumah tangga yang ingin memproduksi kue tradisional khususnya.Namun, sebelum pihak pelaku usaha (produsen) memperoleh sertifikat (P-IRT), maka terlebih dahulu pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dari Dinas Kesehatan.Jika semua persyaratan telah terpenuhi baru dapat dikeluarkan nomor izin produksikue tradisional dengan syarat industri tersebut sudah mempunyai fasilitas dan tempat produksi yang memadai.[51]

[51]Wawancara dengan Ibu Rita, Staf Bidang KESLING Dinas Kesehatan Aceh Besar, pada tanggal 13 Maret 2018 di Aceh Besar.

Berdasarkan analisis penulis, fungsi dan tugas Dinas Kesehatan secara keseluruhan sudah dilaksanakan, akan tetapi masih terdapat kelemahan yang mendasar yaitu Dinas Kesehatan Aceh Besar belum memiliki bidang khusus yang menaggani persoalan yang berhubungan dengan perizinan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga. Kewenangan tersebut masih ditanggani oleh bidang kesehetan lingkungan (KESLING), sedangkan bidang KESLING lebih fokus mengurusi persoalan yang berkaitan dengan obat-obatan sehinga persoalan perizinan dan pengawasan terhadap makanan dan minuman terabaikan. Oleh karena itu banyak terdapat industri rumah tangga yang belum mengurus izin usahanya, namun produk tersebut tetap beredar di pasar.[52] Walupun Dinas Kesehatan memiliki banyak tanggung jawab, bukan berarti kinerjanya tidak optimal pada bagian tertentu, karena setiap tanggung jawab yang telah menjadi kewajibannya harus dikerjakan secara tuntas dan menyeluruh, jika capaiannya belum maksimal pada tahun sebelumnya, maka pada tahun yang akan datang capaian kinerjanya harus lebih baik lagi.

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan, Dinas Kesehatan melakukan pengawasan secara mendadak tanpa memberitahu pihak pengusaha, namun terdapat sebagian karyawan yang memberitau informasi kepada pihak pelaku usaha terhadap pengecekan yang akan dilakuakan oleh pihak Dinas Kesehatan. Hal tersebut tentu saja menjadi kekeliruan terhadap pelaksanaan pengawasan, dengan memberi peluang bagi industri rumah tangga untuk terhindar dalam melakukan pelanggaran.Pihak

[52]Wawancara dengan Farid Tafrizal, Staf KESLING KESLING Dinas Kesehatan Aceh Besar, pada tangga 16 Maret 2018 di Aceh Besar.

industri membersihkan ruang dan peralatan produksi sebelum di cek oleh pihak Dinas Kesehatan agar industri tersebut terhindar dari sanksi. Hal ini jelas terdapat kejanggalan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Berdasarkan temuan penulis saat melakukan wawancara dengan pengusaha kue tradisional, pihak Dinas Kesehatan Aceh Besar memang telah mendatangi mereka untuk melakukan pengawasan.Hanya saja pengawasan tersebut tidak rutin dua bulan sekali.Sebagaimana yang dijelaskan oleh pengusaha kue tradisioanal yang berada di lampisang, bahwa utusan dari Dinas Kesehatan memang pernah mendangi industri rumah tangga miliknya untuk melakukan pengawasan.Namun, pengawasan tidak rutin setiap dua bulan sekali melaikan hanya beberapa kali saja pengawasan tersebut dilakukan.[53]Selanjutnya, ada pula keluhan karena sulitnya mengurusi sertifikat izin P-IRT, seolah-olah pihak Dinas Kesehatan menghambat atau menghalangi usaha mereka.Menurut penulis, hal tersebut bisa saja dikarenakan ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh pengusaha industri rumah tangga sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat P-IRT.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada tiga faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam penyelenggaraan izin mendirikan industri rumah tangga di Lampisang Kecamatan Peukan Bada, sehingga menyebabkan kurang terwujudnya penyelenggaraan izin mendirikan industri rumah tangga secara baik, antara lain:

[53] Wawancara dengan Ibu kamariah, pengusaha Kue Sepet, 12 Desember 2017 di Lampisang

Pertama, Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah Daerah.Salah satu tugas dan fungsi pokok bagian Kesehatan Masyarakat (KESLING) adalah melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha industri rumah tangga.Namun kenyataanya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas masih cenderung lemah, karena masih ditemui industri yang beroperasi secara aktif namun belum mendaftarkan industrinya secara resmi.Faktor tersebut menjadi penghambat yang menyebabkan kurang terwujudnya penyelenggaraan izin mendirikan industri rumah tangga secara tidak baik.Sehingga berdampak pada lemahnya pengawasan dari aparatur pemerintah yakni Dinas Kesehatan dan penerapan sanksi hukum atas pelanggaran yang terjadi.

Kedua, kurangnya anggaran yang dikhususkan untuk mengawasi industri rumah tangga yang menyebabkan Dinas Kesehatan Aceh Besar belum obtimal dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh, dengan banyaknya industri rumah tangga yang tersebar di Aceh Besar secara otomatis menambah jumlah dana operasional yang dibutuhkan ketika melakukan pengawasan

Ketiga, Kurangnya kesadaran Masyarakat. Faktor yang menghambat penyelenggaran izin mendirikan industri rumah tangga dari sisi masyarakat adalah karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya izin usaha industri dan kondisi masyarakat yang kurang memahami arti penting izin mendirikan industri rumah tangga, dimana masih banyak pengembang industri rumah tangga yang tetap menjalankan usaha industri tanpa legalitas berupa sertifikat produksi

pangan industri rumah tangga SPP-IRT. Beberapa Pengembang industri belum merasa perlu untuk mengurus izin usaha karena menganggap usahanya masih berskala kecil.

Di satu sisi konsumen Indonesia masih cenderung pasif meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Konsumen belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka, sedangkan pelaku usaha belum sepenuhnya menyadari kewajiban mereka.Kondisi tersebut menyebabkan lahirnya berbagai bentuk pelanggaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen, namun pelaku usaha yang bersangkutan tidak memperoleh sanksi hukum, oleh karena itu pemerintah daerah selaku pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen harus bersifat proaktif dalam melindungi hak-hak konsumen di Kabupaten Aceh Besar.[54]

3.3 Pandangan Manajemen Syariah Terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan dan Produsen pada kualitas Kue Tradisional di Aceh Besar

Pengawasan merupakan salah satu bentuk manajemen syariah yang paling mendasar dalam menjalankan suatu usaha terutama pengawasan terhadap industri rumah tangga. Dengan adanya pengawasan maka sesuatu yang ingin dihasilkan oleh industri rumah tangga akan berjalan dengan baik dan sempurna. Di dalam melakukan

[54] Shindarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 107.

setiap proses produksi kue tradisional, diperlukan pengawasan agar setiap produk kue tradisional yang dihasilakan tidak membahayakan akal dan jiwa konsumen.

Pentingnya pengawasan dapat mencegah kerusakan pada setiap produk selama proses produksi, dengan mengadakan pengawasan atau pengendalian terhadap mutu atau kualitas produksi. Pengendallian atau *controlling* terhadap kualitas produksi dimulai dengan perencanaan yang maksimal terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu industri. Selain proses perencanaan, juga terdapat tahap pengorganisasian yang berfungsi untuk menentukan individu-individu yang bertanggung jawab selama proses pembuatan suatu produk.

Pengawasan yang berkaitan dengan produksi menurut pandangan Islam yaitu mengawasi segala bentuk kegiatan dalam proses produksi dari bahan mentah hingga bahan jadi. Proses pembuatan disesuaikan dengan bentuk dan mutu barang yang ingin dihasilkan. Untuk memperoleh produk yang baik, maka diperlukan pengawasan terhadap proses produksi yaitu dalam proses pembuatan barang atau jasa agar dapat mencegah kerusakan pada mutu dan kualitas produksi jika terjadi kerusakan atau ketidak sesuaian dengan standar produksi yang ditetapkan maka akan berakibat buruk bagi suatu industri yakni mengurangi minat konsumen. Oleh karena itu, pengawasan tersebut dilakukan selama proses produksi hingga barang tersebut diterima dan dimanfaatkan oleh konsumen.

Dalamkaitan ini, Islam sangat menganjurkan melakukan pengawasan atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia.Baik itu pengawasan secara internal

maupun eksternal.Pengawasan internal yang dimaksud disini ialah pengontrolan setiap kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen khususnya pelaku usaha industri rumah tangga yang membuat kue tradisional di lampisang kecamatan Peukan Bada.Setiap produsen industri rumah tangga harus lebih bertanggung jawab terhadap kue tradisional yang dihasilkan, karena menurut pandangan Islam segala sesuatu yang diproduksi tidak terlepas dari peran pimpinan industri serta karyawannya.

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi.Pengorganisasian sangatlah penting, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir.Industri dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi.Suatu industri lebih menekankan pengaturan mekanisme kerja.

Segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar tertib, dan teratur.Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik.Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Seperti sabdaRasulullah SAW dalam sebuah hadist yang berbunyi:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدَكُمْ العَمَلَ أَنْ يُتْقِنَهُ (رَوَاهُ البُخَارِيْ)[55]

[55] Shahih Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Sha'bi, 1994), hlm. 78.

Artinya: *"Dari Abu Hurairah, Bersabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara iqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)"*. (HR. Bukhari).

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT.Sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan tanpa adanya pemikiran, dan tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang sifatnya daruriyah.

Islam menegaskan kepada umatnya agar berproduksi atau bekerja sesuai dengan syariat, dari segi objek dan cara memperolehnya dengan cara yang halal sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, serta dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarahkan kepada kedzaliman

Pada masa Rasulullah saw, pengawasan dilakukan dengan mengelilingi serta mengawasi kegiatan para pelaku pasar oleh Rasulullah sendiri. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول لله صلى لله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنال أصابعه بللا ففال: ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني (رواه مسلم)[56]

[56] Shahih Muslim, Juz I, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 45

Artinya: *Dari Abi Hurairata R.A bahwa suatu ketika Rasulullah melewati seseorang pedagang makanan, beliau memasukan tangannya ke dalam makanan tersebut dan menemukan mmakanan tersebut dalam keadaan basah. Kemudian Rasulullah berkata: "Apa yang terjadi dengan makanan ini?" pedagang itu menjawab: "makanan ini telah basah karena hujan wahai Rasulullah" kemudian Rasulullah menjawaba: "Mengapa tidak engkau letakkan di atas agar dapat dilihat orang-orang? Barang siapa yang menipu kita, maka tidak termasuk golongan kita."*(HR. Muslim).

Jadi, dapat dilihat bagaimana mekanisme control (pengawasan) diterapakan dalam tatanan kehidupan. Itulah cara Rasulullah saw. Dalam melakukan pengawasan terhadap sahabat-sahabat beliau.

Selain itu pengawasan yang dipraktekkan pada masa Umar bin Khattab r.a yang menghasilakan pemikiran adanya pengawasana manajemen terhadap kinerja pegawai publik. Pengawasan trsebut dilakukan untuk menjaga masyarkat dari kezaliman dan kewenangan pegawai publikl atau pelaku usaha.

Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan.Salah satunya adalah peraturan mengenai kewajiban pendaftaran produk pangan olaha seperti yang tercantum dalam PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan.

Institusi pemerintah yang bertanggunng jawab terhadap peredaran produk pangan olahan di seluruh Indonesia adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) RI. Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah

Indonesia, baik produk lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM, sebelum diedarkan ke pasar.

Peraturan ini berlaku bagi semua produk pangan yang dikemas dan menggunakan lebel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Dinas Kesehatan, nomor pendaftaran ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya. Meskipun peraturan sudah ditetapkan oleh Pemerintah, Islam juga telah menerangkan tata cara melakukan pengawasan, namun masih juga terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan industri rumah tangga.

Menurut analisi penulis, terdapat beberapa hal terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan industri rumah tangga yang tidak sesuai dengan Syar'i menyangkut hal berikut:

Pertama, amanah, pihak Dinas Kesehatan belum melakukan amanahnya sesuai dengan ketentuan syara' yaitu Dinas Kesehatan tidak melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.Seharusnya pengawasan dilakukan secara menyeluruh atau merata dan berskala, yaitu dua bulan sekali namun hal tersebut tidak dilakukan.Sehingga hanya sebagian kecil dari jumlah industri rumah tangga yang mendapatkan pengawasan secara rutin.Hal tersebut membuat realisasi pengawasan terhambat dan tidak berjalan dengan semestinya, sehingga memberi kesan prinsip amanah yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Aceh Besar belum berjalan dengan

prinsip syari’ah.Dinas Kesehatan merupakan lembaga yang memegang amanah untuk mengawasi industri rumah tangga.Sebagai lembaga yang berwenang dalam hal itu, Dinas Kesehatan seharusnya bisa menjalankan amanah tersebut secara sempurna yaitu dengan melakukan pengawasan secara merata ke berbagai tempat, walaupun dengan berbagai fokus (tugas) lainnya.Karena pada hakikatnya amanah merupakan sebuah tanggung jawab yang harus ditunaikan secara baik dan sempurna agar segala permasalahn dapat terselesaikan.Selain itu, industri rumah tangga tidak melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab sebagai produsen, dapat dikatakan bahwa produsen hanya melakukan pengawasan apabila mendapatkan teguran dari Dinas Kesehatan.Ini bertentangan dengan amanat yang diembannya.

Kedua, keadilan, Dinas Kesehatan dan industri rumah tangga tidak melaksanakan tugasnya dengan adil sebagaimana ketentuan syar’i.Keadilan yang dimaksud disini ialah Dinas Kesehatan dan industri rumah tangga harus memikirkan kemaslahatan konsumen, artinya tugas yang diemban oleh Dinas Kesehatan sebagai pengawas peredaran produk baik itu makanan maupun minuman harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Fakta yang terjadi di lapangan, Dinas Kesehatan tidak tegas memberikan sanksi kepada industri rumah tangga yang melakukan pelanggaran, seharusnya industri rumah tangga yang berulang kali melakukan pelanggaran sudah divonis untuk ditutup sampai adanya perbaikan tetapi Dinas Kesehatan kurang tugas dalam melakukan hal tersebut. Industri rumah tangga juga tidak memperlakukan

konsumen dengan adil, pihak produsen hanya memikirkan keuntungan sedangkan kualiatas terhadap rotiyang diproduksi tidak dihiraukan.

Ketiga, kebersihan, dalam Islam kebersihan harus diutamakan karena kebersihan sebagian dari iman, namun industri rumah tangga sering kali melakukan pelanggaran, lingkungan industri rumah tangga tidak memenuhi standar kebersihan.Tempat pembuatan kue yang berdekatan dengan kamar mandi merupakan suatu hal yang tidak wajar dan di luar industri terdapat kadang ayam yang berdekatan dengan rumah produksi.Hal ini tidak layak untuk menjadi suatu industri rumah tangga, karena kuman ataupun bakteri yang berada di sekitaran industri masuk kedalam produk (kue tradisioanal).Sehinnga hal ini menjadikan kue tradisioanal tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.Hal ini merupakan observasi penulis di industri rumah tangga gampong lampisang kecamatan Peukan Bada.

Keempat, Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kedidupan manusia, namun oleh industri rumah tangga tidak menghiraukan hal tersebut. Pada industri ini terdapat banyak penyimpangan, baik itu penyimpangan dalam proses produksi maupun dalam pengawasan. Pelaku usaha masih mengabaikan hak-hak orang lain yang merupakan tanggung jawab mereka. Kue tradisional yang diproduksi belum sepenuhnya memenuhi standard kesehatan. Pada saat proses produksi pelaku usaha tidak memakai masker penutup mulut dan penutup kepala sehingga kuman yang berasal dari itu terkontaminasi dengan kue tradisional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka terhadap tuntunan syar’i.

Dapat disimpulkan bahwa , pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan industri rumah tangga di lampisang belum sepenuhnya dilaksanakan. Padahal mereka pemegang amanah yang sangat besar, akan tetapi amanah tersebut tidak dipraktekan sesuai dengan ketentuan syari'at. Dalam Islam sudah diperintahkan setiap orang untuk menyampaikan amanah yang diembannya yaitu pekerjaan merupakan bentuk amanah yang wajib dijalankan. Menunaikan amanah merupakan kewajiban bagi setiap pegawai muslim dalam melaksankan pekerjaannya harus cermat dan teliti serta bertakwa dalam menyesuaikan pekerjaan tersebut. Senantiasa mengevaluasi diri sebelum dievaluasi oleh orang lain serta harus selalu merasa bahwa Allah SWT mengawasi segala aktifitasnya setiap saat. Oleh karena itu, seggala sesuatu yang dihasilakan tidak boleh membahayakan akal dan jiwa manusia, karena Islam sangat peduli terhadap persoalan yang berkaitan dengan *Maqashid Asy-Sra'iyah*[57]

Sebagai salah satu lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, seharusnya Dinas Kesehatan Aceh Besar bisa bekerja secara maksimal.Meski Dinas Kesehatan bukan lembaga pengawas yang menyatakan lembaganya menganut sistem manajeman berbasis Islam.Namun, berdasarkan penelitian secara teoritis, hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola manajemennya sesuai dengan prinsip manajeman Islam, hanya saja pelaksanaan atau praktiknya yang lemah.Sehingga, hasil yang diperoleh tidak optimal.Padahal jika sistem manajemen yang telah ada mampu

[57]Wahbah az-Zuhaily, *Kebebasan Dalam Islam*, (Terj. Ahamd Minan dan Salafuddin Ilyas), (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2005), hlm. 192.

dilaksanakan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan Dinas Kesehatan Aceh Besar mampu merealisasikan pengawasan secara menyeluruh (merata) dan berskala sebagaimana mestinya. Sehingga standard kualitas produksi kue tradisional akan tetap terjamin dan terjaga, serta minat beli wisatawan akan semakin tinggi.

BAB EMPAT
PENUTUP

1.4 Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Peran Dinas Kesehatan dalam Pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan masih belum optimal. Mengingat wilayah Aceh Besar yang begitu luas dan belum ada sanksi yang tegas terhadap produsen yang melakukan pelanggaran serta keterbatasan jumlah personil atau anggota sehingga hasil dari pengawasan tersebut belum tercapai secara maksimal.
2. Dalamaplikasi di lapanganpengawasan yang dilaksanakanolehDinasKesehatandan industry rumahtangga di Lampisangbelumsesuaidenganketentuansyar'i.Keduabelahpihaktersebutbelum mengembangkanamanah dan keadilan berupa tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Produsen masihmengabaikankewajibandalammengawasisetiapkegiatandalam industry rumah tangga yang berhubungandengankebersihandankesehatan, bahkanterkadangpadasaat proses produksi, masihterdapatkaryawan yang melanggaraturanseperti, tidakmemakaipakainbersih, tidakmemakai masker penutupmulut, danpenutupkepala.

4.2 Saran-Saran

1. DisarankankepadapihakDinasKesehatan agar dapatmengembangkanamanahnyaberupapekerjaansebagaipihak yang memberikanizinterhadap industry rumahtangga demi menjagamakanandanminuman tidak terkandung barang haram dan melakukanpengawasansecaramenyeluruh, tidakhanyasebatasindustri yang menegahkeatassajatetapijugaterhadapindustri-industrikecil, karenamerekalebihrentangmelakukankecurangan. Dan memberikanpenyuluhankepadaprodusen agar setiapkecurangan yang dilakukannyatidak dapatmembahayakandanmerugikanpihak lain.
2. Kepada pihak industry untuk lebih memperhatikan kepentingan masyarakat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai produsen. Pada saat memproduksi kue tradisinal, harus memperhatikan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan menjaga dan memperhatiakan kebersihanlingkungansertaperalatanproduksi agar setiapkuetradisional yang dihasilakan tidak mengandungwabahpenyakit yang dapatmembahayakankonsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan dkk, *Eksiklopedi Hukum Islam, jilid 6,* Jakarta; Ictiar Baru Van Hoeve, 1997

Abu Sinn Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah,* Jakarta; PT Raja Grafindo Perseda, 2008.

Ahmad Al-haritsi Jaribah bin, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab,* Jakarta: Khalifa, 2003.

Azwar Karim Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Az-Zuhaily Wahbah, *Kebebasan Dalam Islam,* (Ter. Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Badroen Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam,* Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dan Praktik,* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Edwin Mustafa Nasution, *Ekonomi Islam,* Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Hafidhuddin Didin, Tanjung Hendri, *Manajemen Syariah dalam Praktik,* Jakarta: Gema Insani, 2003.

Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statisti,* Jakarta: PT.Bumi Askara, 2005.

Ismail Yusanto Muhammad, *Pengantar Manajemen Syariah* (Jakarta: Khairul Bayaan Press, 2003.

Kadir A, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an,* Jakarta: Amzah, 2010.

Kitab Shahih Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* Beirut: Dar al-Sha'bi, 1994.

Manan Abdul, *Menbagun Islam Kaffah,* Jakarta: Madina Pustaka, 2000.

Melayu S. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Askara, 2003.

Miru Ahmadi & YodoSutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Moenir A.S, *Tata Laksana (Manjemen) Perkantoran dan Penerapannya* (Jakarta: Predya Paramati, 1982

Muchlis, *Bisnis Syariah Perpektif Muamalah dan Manajemen,* Yogjakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2007

Mungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya,* Jakarta: Kencana, 2008.

Nazir Moh, *Metode penelitian* Cet I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

P.Siagian Sondang , *Fungsi-Fungsi Manajerial,* Jakarta;Bumi Askara, 2007.

Pohan Rusdin, *Metodelogi Penelitian Pendidikan,* Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007.

Shindarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Jakarta: PT. Grasindo, 2000.

Solihin Ismail, *Pengantar Bisnis: Pengenalan praktik dan Studi Kasus,* Jakarta: Kencana, 2006.

Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* Ciputat: Ciputat press,2005.

Teguh Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi),* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.

Trisnawati Erni dan Kurniawan saifullah, *PengantarManajemen,* Jakarta: Kencana, 2006.

Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir ,*Aspek Pengawasan Melekat,* Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994 .

Widjaja Tunggal Amin, *Manajemen Suatu Pengantar* Jakarta: Rinneka Cipta 2002.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013.

Lampiran : 3

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam Pengawasan atas izin P-IRT?
2. Bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan terhadap Izin PIRT, apakah bekerja sama dengan BPOM atau pihak Dinas sendiri yang turun ke lapangan?
3. Berapa bulan sekali dilakukannya pengawasan?
4. Apa yang menjadi kendala bagi pihak Dinas Kesehatan dalam melakukan Pengawasan atas Izin P-IRT?
5. Bagaimana prosedur yang harus ditempuh, bila seorang pelaku usaha ingin mendapatkan izin sertifikat PIRT?
6. Apakah ada sanksi khusus bagi pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikat P-IRT?
7. Apakah sudah efektif pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan selama ini?
8. Kewenangan izin yang bagaimana saja yang ditanggani oleh pihak Dinas Kesehatan?
9. Apa harapan ibu kedepannya untuk masalah PIRT ini sendiri?

Daftar jawaban dari Dinas Kesehatan Aceh Besar

1. Sebenarnya ini memang menjadi tugas dan kewajiban kita, karena kita dari seksi farmasi makanan dan minuman, artinya ada makanan-makanan yang beredar di Aceh Besar itu harus kita awasi, jadi kita disini lebih konsen kepada P-IRT (pangan industri rumah tangga) yang harus di awasi, sebab sebenarnya industri rumah tangga ini yang akan menaikkan ekonomi masyarakat, dan kita memang saya pribadi dan team sangat mendukung bila ada permintaan masyarakat yang harus kita penuhi, kita sangat konsen dan mendahulukan kepentingan masyarakat, karena PIRT ini berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi apabila P_IRT ini kita awasi, kemudian kita berikan penyuluhan kepada mereka, kita bina, supaya dengan harapan industri rumah tangga ini tidak hanya sekedar mengluarkan nomor izin, tapi bagaimana makanan-makanan yang beredar di Aceh Besar itu yang pertama konsep kita itu adalah halal, artinya halal bukan dalam artian tidak mengadung zat babi, akan tetapi halal dari proses pengelolaan, pencuciannya seperti apa, lingkungannya seperti apa, kemudian air yang digunakan itu benar-benar air yang mengalir. Jadi memang bukan hanya P-IRT, namun kita kaitkan dengan konsep syariah, karena negeri ini adalah negeri syariat, dimana setiap tingakah laku diatur, seperti halnya thaharah itu seperti apa? Untuk mengelolah meakanan itu sendiri. Namun kita hanya mengawasi industri di Aceh besar yang sudah terdaftar di Dinas Kesehatan dan akan mendaftarkan diri untuk mengurus sertifikat P-IRT, karena sabagaimana kita ketaui banyak sekali industri-industri yang ada di Aceh Besar ini yang belum memiliki izin.
2. Kalau untuk Industri rumah tangga sekarang kita lebih konsennya itu Dinas, jadi pihak dinas yang urun langsung ke industri rumah tangga. Jadi kalau memang ada kesalahan atau ada kekurangan, kita langsung bina di tempat, artinya kita tidak ada kepentingan, tapi kita ingin industri rumah tangga yang mereka jalankan itu benar-benar maju dan punya nilai jual. Tapi yang terpenting adalah konsep syariah itu harus jalan, sesuai dengan peraturan (qanun) yang kita harapkan bukan

hanya sekedar berindustri namun ke Halalan thaiban itu yang harus kita terapkan dan harus kita sampaikan, karena seaian orang melihat industri rumah tangga ini hanya sekedar produksi selesai, tapi pada kita konsep syariahnya

3. Dalam satu tahun hanya ada satu kali pengawasan
4. Kendala itu dek, kita paham bahwa Aceh Besar itu sulit dan jauh, jadi masyarakat itu kita dekati supaya mereka melihat industri rumah tangga ini sesuatu yang urusannya mudah. Sehingga mereka merasa senang untuk mengurusnya, namun apabila susah, mereka itu malas untuk mengurusnya, bahkan kita member keringanan tidak harus ke jantho, mereka bias menitipkan di puskesmas terdekat. Intinya kita mendekatkan mereka dan mempermudah mereka untuk mengurus izin dengan semudah-mudahmungkin.

   Namun kendala yang saya lihat, kesadaran masyarakatnya yang masih kurang, jadi kadang-kadang ada orang yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan namun mereka malas untuk mengurus izin P-IRT, mereka kurang siap saat dilakukan survey , tempatnya masih kecil, tempat seadanya, walaupun dari Dinas telah susah payah mengajak masyarakat untuk mengurusnya.
5. Mereka (pelaku usaha) terlebih dahulu dibekali dengan pelatihan atau penyuluhan keamanan pangan, nantik mereka memperoleh sertifikat keamanan pangan, namun kendalanya setelah mereka memperoleh bekal ilmu masyarakat tidak melanjutkan prosedurnya untuk mengurus nomor P-IRT, supaya industri mereka itu punya nilai jual, masyarakat paham.
6. Jadi gini dek, tugas Dinas Kesehatan itu hanya pembinaan, menyankut dengan sanksi itu bukan ranah kita,bila ada pelaku usaha yang mencampuri bahan-bahan yang berbahaya kita hanya melakukan pembinaan dan mengarahkan mereka. Tugas kita hanya seperti ini tidak boleh. Menyangkut dengan sanksi itu sudah termasuk ke ranah hukum, menyangkut dengan ranah hokum itu urusannya dengan pihak yang berwajib. Wewwnang kita hanya pembinaan saja.

7. Jadi gini dek, tugas kita bukan hanya menanggani masalah PIRT saja, fokus kita lebih ke pendistribusian obat ke tiap puskesmas, namun kita tidak boleh menutup mata juga untuk persoalan izin P-IRT ini, saya dan team, selalu kalau ada waktu luang menyempatkan diri untuk menanggani masyarakat yang ingin mengurus izin P-IRT,ditengah kesibukan kita, bahkan kita hari-hari minggu pun jadi. Namun kita harus mengingat juga wilayah Aceh Besar ini luas, tidak mungkin bias efektif jika yang menangganinya hanya 10 orang saja, jumlah personil kita sedikit dek, jadi kalau memang tidak ada kesadaran masyarakat sendiri, maka izin P-IRT ini tidak akan jalan.
8. Harapan saya dan team adalah saya berharap industry rumah tangga yang ada di Aceh Besar bukan hanya sekedar mempunyai nomor P-IRT, namun memiliki nilai jual. Harapan saya dan team, industry rumah tangga bukan hanya membuat kue saja, gak cukup dengan kerja keras hari ini, tapi harus dengan kerja cerdas, sehingga industry uang kita miliki memiliki nilai jual, seperti makanan yang ada di lhoknga, itu sudah beredar di malasyia namun itu hanya sebatas oleh-olehsaja tidak bias masuk ke supemarket-supemarket yang ada.

   Industry rumah tangga tidak bias bekerja dengan sendirinya, tapi harus ada campur tangan dari pihak-pihak lain, seperti PEMDA, pak camat, pak keuchik demi mengangkat harkat dan martabat ekonomi masyarakat, karena industry rumah tangga ini sudah jelas apa yang mereka buat. Sehingga ada pihak-pihak lain yang bias membantu mereka bisa memberikan modal.

   Industry rumah tangga bukan hanya secuil kertas yang dikeluarkan oleh DinKes, namun sejauh mana kepahaman masyarakat terhadap makanan yang sesuai dengan syariat karena Aceh termasuk Distinasi wisata halal. Yang terpenting adalah adanya konsep makanan halal, kalau memang sudah halal yang lain akan mengiringinya. Sebab apa?, elemen kita pada saat turun ke masyarakat, itu bagaimana air yang mengalir? Tempat sampahnya tertutup atau tidak?Kan itu syariat, kemudian tempat meletakkan alat-alat produksi itu di tempat terbuka atau

tidak?Itukan syariat. Dahulukan syariat maka yang lain akan mengikutinya, kalau memang syariat ini tidak di dahulukan maka pada saat kita turun ke industry rumah tangga tidak akan jalan, karena mereka syariatnya tidak paham. Tidak dengan air yang mengalir, lingkungan kotor, jadi sebenarnya P-IRT ini sangat dekat kaitannya dengan makanan yang halal dan bersyariat.

Lampiran : 4

Daftar pertanyaan untuk pelaku usaha atau karyawan

1. Berapa lama ibu/bapak sudah memulai udaha ini?
2. Apakah ibu/ bapak mengetahui apa itu sertifikat (Izin) P-IRT?
3. Apakah ibu/bapak sudah memiliki atau mengurus sertifikat (izin) P-IRT?
4. Apakah ibu/bapak pernah mengikuti penyuluhan/seminar tentang keamanan pangan?
5. Selama ibu mendapatkan sertifikat P-IRT, apakah ada pengawasan langsung dari pihak Dinas Kesehatan?
6. Apa keuntungan yang ibu/bapak rasakan selama ibu mengurus sertifikat(Izin) P-IRT?
7. Apakah ibu mengetahi tentang peraturan bupati Aceh Besar nomor 18 tahun 2016 tentang pendelegasian kewenangan izin usaha mikro?
8. Apayang menjadi kendala bagi ibu untuk tidak mengurusi izin P-IRT?

Lampiran 5

Gambar 2.1. *Wawancara dengan Eti Andriani*

Gambar 2.2. Wawancara dengan Faridah Ariani

Gambar 2.3. Wawncara dengan Ibu Kamariah

Gamabar2.4. Wawancara dengan Ibu Faridah

Gamabar 2.5. Wawancara dengan Ibu RitaMutia, SKM., MKM

INTERVIEW PROTOCOL
(Adapted From Cresweel, 2008)

PROJECT : ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN ACEH BESAR TERHADAP PEMBUATAN IZIN P-IRT MENURUT PERPEKTIF MANAJEMEN SYARI'AH (Studi kasus pada Sentral Kue Tradisional di Lampisang kecamatan Peukan Bada)"

Waktu Wawancara :
Tanggal :
Tempat :
Pewawancara :
Narasumber :
Jabatan Narasumber :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat tanggal lahir/Umur :
Alamat :

Dengan ini menyatakan setuju untuk melakukan proses wawancara mengenai Pengawasan DINKES terhadap pembuatan izin P-IRT dan bersedia menjadi narasumber dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Aceh Besar,…….2018

Narasumber

(……)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Kautsar
Tempat /Tgl. Lahir	: Lamlhom, 26 November 1995
Jenis Kelamin	: Laki_laki
Pekerjaan /NIM	: Mahasiswa/140102178
Agama	: Islam
Kebangsaan /Suku	: Indonesia /Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Lamlhom, Kec. Lhoknga,Kab. Aceh Besar

Nama Orang Tua

Ayah	: H.Muhammad Daud Balot
Pekerjaan	: Wiraswasta
Ibu	: Hj. Mawarni Mahmud
Pekerjaan	: IRT
Alamat	: Lamlhom, Kec. Lhoknga,Kab. Aceh Besar

Pendidikan

Sekolah Dasar	: MIN LAMLHOM 2007
SLTP	: MTsS AL-MANAR 2010
SMU	: MAN MODEL BANDA ACEH 2013
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Banda Aceh, 08 Mei 2018

Kautsar
140102178